

MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN – USAHA – KEGIATAN –
PELAPORAN – PERIZINAN – WILAYAH – PEMBERIAN – TATA CARA –
PERUBAHAN

2021

PERMEN ESDM NO. 16 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2020 (734) : 12
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas dan lelang pada kegiatan usaha pertambangan, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa ketentuan mengenai penyertaan saham pada pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas dan lelang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 26 Th 2007; UU No. 40 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 23 Th 2014 jjs UU No. 9 Th 2015; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 22 Th 2010; PP No. 23 Th 2010 jjs PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010; PP No. 78 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 7 Th 2020; ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah,
 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah,
 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah,

4. Ketentuan huruf l Pasal 66 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 28 Juni 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 29 Juni 2021.
 - Mengubah Permen ESDM No. 7 Th 2020.